
KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.23.231.12.21.69 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA

BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2022

KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tentang Rencana Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

-2-

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

-3-

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TENTANG RENCANA KINERJA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2022.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


-4-

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2021

KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT



NOORMAN EFFENDI

-5-


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN
 HUBUNGAN MASYARAKAT
 NOMOR HK.02.02.23.231.12.21.69 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA KINERJA BIRO KERJA
 SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT TAHUN
 2022

**RENCANA KINERJA BIRO KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
 TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kerja sama yang ditindaklanjuti dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di tingkat nasional dan global	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86
		Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	86
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja BPOM dan kepuasan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks kepuasan media	74,5
		Indeks opini publik BPOM	79
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas	3,85
3.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi kerja sama BPOM	Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	83
4	Meningkatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang Obat dan Makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan	2
5.	Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,84
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	66
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda <i>setting</i>	95

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
6.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Biro Kerja Sama dan Humas yang optimal	Nilai RB Biro Kerja Sama dan Humas	78,5
7.	Terwujudnya SDM Biro Kerja Sama dan Humas yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	82
8.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Biro Kerja Sama dan Humas	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,25
9.	Terkelolanya Keuangan Biro Kerja Sama dan Humas secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90 (Efisien)

KEPALA BIRO KERJA SAMA DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT



NOORMAN EFFENDI